



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

*Siaran Pers*  
**Pengadilan Distrik Suai dan Baucau**  
**05 Agustus 2015**

**Pengadilan Distrik Suai dan Baucau terus mengadili dan menghukum terdakwa kasus-kasus kekerasan seksual berkarakter inses**

Pada tanggal 31 Juli 2015, Pengadilan Distrik Suai menghukum terdakwa kasus pemerkosaan dengan hukuman 17 tahun penjara karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak angkatnya yang masih berusia 12 tahun. Sementara itu, Pengadilan Distrik Baucau, juga menghukum terdakwa pemerkosaan dengan hukuman 18 tahun penjara karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang berusia 18 tahun.

“Putusan ini mewakili tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan karena setiap kasus yang melibatkan anggota keluarga merupakan kejahatan yang efeknya sangat besar terhadap korban dan seringkali menghasilkan konsekuensi psikologis yang sangat luar biasa. Orang-orang dipercaya anak-anak dan sebagai pelindung, justru menjadi pelaku dan menghancurkan masa para korban,” kata Casimiro dos Santos, Direktur Sementara JSMP.

JSMP berharap putusan ini sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk menyangkal kejahatan ini. JSMP mengamati kejahatan inses semakin meningkat di semua tempat dan semua orang seharusnya peduli karena setiap hari anak-anak ini terus menjadi korban dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka dari setiap bentuk kekerasan.

Setidak-tidaknya pada bulan Juli 2015, terdapat 8 kasus yang melibatkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan pelecehan seksual terhadap anak dan dua kasus diantaranya melibatkan inses. JSMP berpandangan bahwa ini merupakan sebuah realitas yang seharusnya disadari semua orang bahwa ada persoalan serius dalam masyarakat kita.

Pengadilan Distrik Suai menghukum terdakwa CdCM dengan hukuman 17 tahun penjara dari tuntutan 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 April 2012 di Same.

Pengadilan membuktikan semua fakta yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan keterangan saksi dan laporan medis dari rumah sakit. Namun demikian terdakwa menolak semua dakwaan dan menerangkan bahwa dia tidak melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Dalam persidangan sebelumnya, korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan sebanyak enam kali; empat kali dalam rumah dan dua kali di kebun. Tindakan tersebut menyebabkan korban hamil dan melahirkan sorang bayi perempuan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dan pasal 173 (a) mengenai pemberatan junto pasal 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) karena korban merupakan anak angkat terdakwa.

Sementara, Pengadilan Distrik Baucau menghukum terdakwa JS dengan hukuman 18 tahun penjara. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Mei 2014, di Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, pukul 01:00 dini hari, terdakwa masuk ke dalam kamar korban, dan memaksa korban melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya, kurang-lebih tujuh jam setelah kejadian pertama, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa sekali lagi masuk ke kamar korban, mengancam akan memukul korban dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban, ketika korban hendak berangkat ke sekolah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 173 (a) KUHP mengenai pemberatan junto pasal 35 UU-AKDRT.

Selama sidang pemeriksaan alat bukti, pengadilan menemukan alat bukti baru bahwa terdakwa telah mulai meraba alat kelamin korban sejak korban masih duduk di kelas 4, di tingkat sekolah dasar. Oleh karenanya, pengadilan menambah pasal 182 ayat (1) huruf (d) KUHP mengenai pemberatan karena korban memiliki relasi keluarga dengan terdakwa.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara atas setiap kejadian. Pengadilan menggandakan hukuman tersebut menjadi hukuman 18 tahun penjara.

JSMP telah memantau kasus-kasus inses sejak tahun 2012, dan telah meluncurkan sebuah laporan dengan judul: *Inses di Timor-Leste: Sebuah Kejahatan yang belum mendapatkan pengakuan.* Laporan tersebut membahas temuan-temuan JSMP mengenai keterbatasan dalam ketentuan KUHP yang tidak melindungi korban inses secara memadai.

JSMP juga telah menghasilkan berbagai ragam informasi mengenai kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan dan telah melakukan pertemuan dengan berbagai macam otoritas sehubungan dengan keprihatinan JSMP mengenai kasus-kasus inses yang terus meningkat di semua tempat di Timor-Leste.

Dalam setiap pertemuan, para otoritas terkait seperti Komisi A Parlemen Nasional, Kelompok Perempuan Parlemen Nasional (GMPTL), Menteri Koordinator Bidang Sosial, Menteri Kehakiman, Komisi Nasional Hak Anak, semuanya menunjukkan reaksi positif untuk mempertimbangkan usulan perubahan terhadap KUHP dan UU-AKDRT untuk memasukan pasal khusus mengenai inses. Namun demikian, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda positif terkait persoalan tersebut.

Pada Januari 2015, JSMP dan ALFeLa telah meluncurkan sebuah laporan berjudul: Memperbaiki KUHP untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak perempuan. Usulan laporan ini sudah diserahkan ke Parlemen Nasional dan institusi-institusi terkait lainnya.

Dalam usulan tersebut, JSMP dan ALFeLa merekomendasikan ke Parlemen Nasional dan Menteri Kehakiman untuk mengatur sebuah pasal spesifik dalam KUHP setelah pasal 172 (pemeriksaan). Pasal ini mengkriminalisasi semua hubungan inses tanpa mempersoalkan umur dan persetujuan korban dan mencakup hubungan antara paman dan keponakan. Amandemen tersebut termasuk hukuman yang proporsional dengan pelecehan seksual berat terhadap anak, dan menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut diterapkan hanya kepada orang yang mengeksploitasi hubungan keluarga agar memastikan hanya terdakwa yang diadili.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Interin JSMP

E-mail: [santos.cas76@gmail.com](mailto:santos.cas76@gmail.com)

Telepon: 3323883/77257466

Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Face book: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl